

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Tiara Salman¹, Arrie Budhiartie²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Email: tiarasalman16@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Email: budhiartie@unja.ac.id

Abstract

This article discusses the concept of justice in Aristotle's legal philosophy and its relevance to the legal system in Indonesia. Aristotle, as one of the greatest philosophers, proposed two types of justice: distributive justice, which deals with the fair distribution of resources, and corrective justice, which focuses on restoring balance in social relations. This study analyzes the application of Aristotle's theory of justice in the context of Indonesian law, which faces challenges in achieving social justice. Using a qualitative approach, this article explores the alignment between Aristotle's theory of justice and legal practice in Indonesia and provides recommendations for a more just reform of the national legal system. The results show that Aristotle's theory of justice remains relevant despite differences in cultural and social contexts.

Keywords: *Justice, Aristotle's, philosophy of law, legal system, Indonesian.*

Abstrak

Artikel ini membahas konsep keadilan dalam pemikiran filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia. Aristoteles, sebagai salah satu filsuf terbesar, mengemukakan dua jenis keadilan yaitu yang pertama keadilan distributif, yang berkaitan dengan pembagian sumber daya secara adil, dan keadilan korektif, yang fokusnya pada pemulihan keseimbangan dalam hubungan sosial. Penelitian ini menganalisis penerapan teori keadilan Aristoteles dalam konteks hukum Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mengeksplorasi keselarasan antara teori keadilan Aristoteles dan praktik hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk reformasi sistem hukum nasional yang lebih adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan Aristoteles tetap relevan meskipun terdapat perbedaan konteks budaya dan sosial.

Kata Kunci: *Keadilan, Aristoteles, filsafat hukum, sistem hukum, Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan.¹ Keadilan memiliki banyak makna, dimensi, bahkan pendekatan. Tidak hanya di satu negara saja, namun secara universal keadilan bisa jadi merupakan konsep yang sama di satu sisi, namun bisa juga berbeda di sisi yang lain. Berbagai pandangan tentang konsep keadilan pun berbeda-beda,

¹ Muhammad Taufik (2013) "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, hal. 43

dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya, sosial, atau bahkan ideologi suatu negara.²

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dan kepastian di masyarakat. Keadilan tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari setiap peraturan. Dalam konteks ini, keadilan menjamin setiap individu diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Penerapan keadilan dalam sistem hukum secara signifikan berkontribusi pada legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan tegaknya hukum secara adil, kepercayaan terhadap institusi hukum akan menguat, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Sebaliknya, ketika keadilan diabaikan, akan muncul ketidakpuasan dan erosi kepercayaan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi masyarakat.

Aristoteles adalah seorang filsuf ternama yang pertama kali merumuskan konsep keadilan sebagai pemberian hak kepada setiap individu. Melalui pemikirannya tentang keadilan distributif dan korektif, Aristoteles menekankan bahwa hukum harus memastikan perlakuan yang sama di depan hukum, sembari mempertimbangkan keragaman hak dan tanggung jawab setiap individu.

Jika kita melihat kondisi asli keadilan di Indonesia pada saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk kesenjangan dalam penegakan hukum dan sistemnya yang rentan korupsi. Penegakan hukum kerap tidak berkeadilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan, di mana perlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi. Ketidakmampuan para aparaturnya dalam menjalankan tugasnya secara profesional semakin memperlebar jurang ketidakadilan di Indonesia.

Menghadapi situasi tersebut, kajian mendalam terhadap konsep keadilan Aristoteles menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih berkeadilan di

² Ridwan Arifin (2022) *"Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?"*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 7, No. 1, hal. 1

Indonesia. Tulisan ini akan mengeksplorasi pemikiran Aristoteles tentang keadilan dan menganalisis relevansinya dalam konteks sistem hukum nasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan ini, akan dua rumusan masalah yang nantinya akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Aristoteles tentang keadilan?
2. Jelaskan relevansi prinsip keadilan Aristoteles dalam sistem hukum Indonesia?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini akan bertujuan untuk menggali lebih dalam pemikiran Aristoteles mengenai konsep keadilan, serta menganalisis dengan seksama relevansi dan penerapan ide-ide tersebut dalam konteks sistem hukum nasional yang berlaku saat ini.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana sumber data dan informasi diperoleh melalui studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

5. PEMBAHASAN

5.1. Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles

Membahas tentang keadilan tidaklah sederhana, karena konsepnya bersifat abstrak dan memiliki makna yang sangat luas. Keadilan merupakan gagasan kompleks yang sulit diukur secara pasti dan tidak dapat dirangkum secara utuh dalam satu pernyataan tunggal. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita hampir selalu secara bersamaan mempertimbangkan konsep kebalikannya, yaitu ketidakadilan.

Konsep keadilan dan ketidakadilan merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki makna yang berlawanan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan justru keberadaannya saling menentukan. Keadilan dapat dipahami sebagai kebalikan dari ketidakadilan, di mana masing-masing memiliki definisi yang bertentangan. Keberadaan konsep keadilan ditandai dengan terciptanya kondisi yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, sementara ketidakadilan ditandai dengan situasi yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, dan tindakan sewenang-wenang.

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan.³ Para filsuf dan beberapa ahli lainnya telah mengajukan berbagai perspektif tentang definisi keadilan. Meskipun terdapat keragaman pendekatan dan interpretasi dalam memahami konsep keadilan, namun pada dasarnya semua pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan fundamental yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di antara para filsuf yang mengkaji konsep keadilan ini, Aristoteles sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh. Teori keadilan yang dikembangkannya tidak hanya menjadi inti dari pemikiran filosofisnya, tetapi juga memberikan landasan penting bagi pemahaman modern tentang hak, keadilan, dan kewajiban moral dalam masyarakat.⁴

Inti dari teori keadilan Aristoteles adalah gagasan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang pantas atau layak mereka terima. Bagi Aristoteles, keadilan bukanlah sekadar pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional yang mempertimbangkan kebajikan dan jasa masing-masing individu.

Aristoteles memandang keadilan sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Teorinya bersifat teleologis, yang berarti diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurutnya, tujuan akhir dari keadilan adalah

³ Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020) hal. 5

⁴ Febrian Duta, dkk (2024) "*Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, hal. 10

memungkinkan setiap individu untuk menjalani apa yang disebutnya sebagai "kehidupan yang baik" yakni kehidupan yang bermoral, bermartabat, dan penuh kebajikan.

Pemikiran Aristoteles dalam karyanya "Etika Nikomakhea" mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif:

A. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing.⁵ Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional. Berbeda dengan distribusi yang sama rata, Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran yang lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Contoh dari keadilan distributif seperti seorang pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak pada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.

B. Keadilan Komutatif

Selain keadilan distributif, Aristoteles juga menyebutkan di dalam karya bukunya mengenai keadilan komutatif. Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan.⁶ Keadilan korektif ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, terlepas dari status sosial pihak-pihak yang terlibat. Contoh dari keadilan komutatif

⁵ Muhammad Tahir (2021) "*Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan*", Meraja Journal, Vol. 4, No. 2, hal. 270

⁶ I Gde Suranaya (2016) "*Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*", Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, hal. 16

ini adalah sebuah negara memberikan sanksi kepada koruptor tanpa memandang kedudukan/jabatannya atau jasanya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Keistimewaan teori Aristoteles mengenai keadilan ini terletak pada pandangannya bahwa keadilan tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap konteks spesifik hubungan manusia. Keadilan bukan sekadar tentang perlakuan yang sama, tetapi tentang proporsionalitas dan pemahaman kontekstual akan apa yang benar dan adil. Keadilan distributif mengakui keragaman peran sosial, sementara keadilan korektif menyediakan mekanisme universal untuk mengoreksi penyimpangan individual.

5.2. Relevansi Keadilan Menurut Aristoteles dengan Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki pandangan tersendiri mengenai konsep keadilan. Prinsip utama yang dipegang oleh Indonesia adalah keadilan beradab dan keadilan untuk semua rakyat. Konsep ini bersumber dari Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Konsep keadilan di Indonesia semuanya tertuang ke dalam sila-sila Pancasila yang sejatinya merupakan *Groundnorm* yaitu norma dasar dalam membentuk hukum yang berkeadilan, kepastian dan tentunya dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, konsep keadilan Aristoteles memiliki relevansi yang sangat signifikan, terutama pada sila kedua dan kelima. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mencerminkan esensi keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan menghormati harkat martabat setiap manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang pembagian hak dan kewajiban dalam konteks keadilan yang proporsional. Ia menekankan bahwa hak individu harus sejalan dengan kontribusi mereka kepada masyarakat, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau ekonomi.⁸

⁷ E. Fernando M. Manullang (2020) “*Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2, hal. 284

⁸ Khoerunnisa Armina, dkk (2024) “*Konsep Hak Menurut Aristoteles*”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, hal. 8

Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” secara langsung mengadopsi pemikiran Aristoteles tentang keadilan sosial yang komprehensif. Konsep ini tidak sekadar memandang keadilan dari perspektif hukum formal, melainkan mencakup dimensi keadilan ekonomi, sosial, dan budaya. Aristoteles menekankan bahwa keadilan sejati harus mampu menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat, suatu prinsip yang tercermin dengan jelas dalam semangat sila kelima Pancasila yang mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan komutatif Aristoteles juga memiliki korelasi dengan sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam proses penegakan hukum yang bertujuan memulihkan keseimbangan dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.⁹ Mekanisme hukum di Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan restorative justice mencerminkan esensi pemikiran Aristoteles tentang pentingnya memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Dengan demikian, konsep keadilan Aristoteles tidak hanya menjadi warisan filosofis semata, melainkan memiliki signifikansi konkret dalam praktik ketatanegaraan dan sistem hukum Indonesia. Pancasila sebagai filosofi dasar bangsa telah mengintegrasikan secara mendalam pemikiran filosofis tentang keadilan, menciptakan kerangka hukum yang holistik, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial.¹⁰ Prinsip-prinsip universal yang dikembangkan Aristoteles tentang keadilan distributif dan komutatif menemukan bentuk konkretnya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

6. KESIMPULAN

⁹ Arjuna Al Ichsan (2022) “Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 3, hal. 585

¹⁰ Rio Restu, dkk (2024) “Falsafah Pandangan Hidup: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal SOLMA, Vol. 13, No. 1, hal. 525

Aristoteles adalah seorang filsafat yang pemikirannya berpengaruh terhadap keadilan. Dalam karyanya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Mengingat bangsa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan, maka perlu kita lihat apakah teori keadilan menurut Aristoteles ini memiliki kaitan atau relevansi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Aristoteles ini memiliki hubungan dengan Pancasila sila kedua dan sila kelima. Di Indonesia Pancasila merupakan pondasi dari keadilan. Dalam sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan konsep keadilan distributif. Sedangkan dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan konsep keadilan komutatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2022). Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1).
- Armina K, Muvid A, Faisal M, Alvi M. (2024). Konsep Hak Menurut Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2).
- Duta F, Pebriansya R, Alvi M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2).
- Ichsan, A. A. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, 29(3).
- Irawan F, Prasetyo Y. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Manullang, E. F. (2020). Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Restu R, Mas'ud M, Pardiman. (2024). Falsafah Pandangan Hidup: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal SOLMA*, 13(1).

- Suranaya, I. G. (2016). Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Tahir, M. (2021). Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, 4(2).
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1).